



**AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

	Hadiah	Klass
Terima Tgl :	Perencanaan	346.059
No. Induk :	Non	HIER
Pengkatalog :		a

**EBIET HERMAWAN**  
NIM. 000710101167

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2007

**AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER**



AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER

Oleh :

EBIET HERMAWAN  
NIM. 000710101167

PEMBIMBING :

BASTIAN, S.H.  
NIP. 13035902

PEMBANTU PEMBIMBING :

NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131415666

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

**MOTTO**

“Janganlah anda menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh menepati janji anda.”

(Washington)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EBIET HERMAWAN**

NIM : **000710101167**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 28 Februari 2007

Yang menyatakan,

EBIET HERMAWAN  
NIM. 000710101167

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan dengan tulus dan penuh kasih kepada :

1. Bapak Amari dan Ibuku Rusia (Alm), yang dengan sabar telah mendidik, membesarkan, dan memberikan dorongan semangat dengan penuh cinta, kasih sayang dan iringan doa untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dalam mencapai cita-cita seorang anak.
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember.
3. Kakak-kakaku tersayang yang dengan ketabahannya membantu baik moral maupun materi bagi suksesanku serta selalu menungguku berhasil dalam hidup

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2007


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
DR. Dominikus Rato, SH., MSi  
NIP.131601508


  
R.Aj. Angelica Indraswari, SH.  
NIP. 132296905

**Anggota Panitia Penguji**

1. Bastian, S.H.  
NIP. 13035902

(  )

2. Nanang Suparto, S.H.  
NIP. 131415666



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :  
AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER


Oleh :

EBIET HERMAWAN  
NIM. 000710101167

Pembimbing :

  
BASTIAN, S.H  
NIP. 13035902

Pembantu Pembimbing :

  
NANANG SUPARTO, S.H  
NIP. 131415666

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tertulis (skripsi) yang berjudul **“AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER”**.

Karya ilmiah tertulis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Banyak hikmah yang dapat penulis ambil dari penulisan skripsi ini sebagai tambahan bekal ilmu pengetahuan hukum yang berharga.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak akan terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh perhatian meluangkan waktu, memberi petunjuk, pengarahan, pikiran, saran dan kritik serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu pembimbing yang penuh perhatian memberikan bimbingan, saran, petunjuk, disamping itu juga mencurahkan segenap tenaga dan dorongan semangat hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. DR. Dominikus Rato, SH., MSi., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. RA. Angelica, SH., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji skripsi ini;
5. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H.,Selaku Dosen Pembina Akademik yang selalu memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember

6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta PD I, PD II, dan PD III;
7. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga menambah kualitas dan wacana yang berguna di kemudian hari;
9. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai SMA, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga berguna di dunia dan di akhirat;
11. Mak Dhe, Uwak Toen, Mia, Cak Rojik atas semua perhatian yang tulus tanpa pamrih, dan Pak Lek Hartono atas wejangan-wejangan tentang hidup, semoga bermanfaat bagi penulis;
12. Aris, Mbok Ely, dan semua keponakanku yang telah memberikan warna tersendiri dalam hidupku;
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Dedy, S.H., Ma'sum S.H., Didik, S.Sos., Anang, S.E., Puspito, S.Sos., Cotrex, B'doe, Rosyid, Heru, semoga sukses dan bertemu di masa depan yang cerah; dan
14. Semua pihak yang turut membantu dan menyumbangkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang berarti, Alhamdulillah.

Semoga Allah senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan hidayahNya atas segala amal baiknya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan memberikan perkembangan dalam ilmu hukum.

Jember, Februari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.3.1 Wawancara.....	6
1.5.3.2 Studi Dokumen.....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6

**BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Akibat Hukum .....	12
2.3.2 Pengertian Jual Beli.....	15
2.3.3 Pengertian Jaminan Dan Macam-Macam Jaminan .....	17
2.3.4 Pengertian Wanprestasi Dan Macam-Macamnya .....	28

**BAB III. PEMBAHASAN**

1.1 Apakah Jual Beli Kendaraan Yang Dijaminkan Secara Fidusia Harus Didaftarkan Pada Kantor Fidusia.....	31
1.2 Apa Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Dijaminkan Secara Fidusia Dan Tidak Didaftarkan Pada Kantor Fidusia.....	34
3.3 Bagaimana Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi .....	37

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**


4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran .....	42

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat melakukan penelitian dari Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Form Lembar Aplikasi Kredit Sepeda Motor.
3. Form Perjanjian Konsumen.
4. Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia
5. Form Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia
6. Form surat Persetujuan suami/Istri
7. Form Surat Pernyataan
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia



## RINGKASAN

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini tentang akibat hukum jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan dijaminan secara fidusia yang tidak didaftarkan dan penyelesaiannya terhadap debitur wanprestasi pada PT. FIF Kantor Cabang Jember ringkasannya adalah sebagai berikut:

Bahwa penyaluran modal dalam pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya modal kreditur. Dengan adanya jaminan tersebut apabila dikemudian hari terjadi debitur melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur akan mendapatkan penggantian dari penjualan yang didapat secara lelang atas benda jaminan itu. Lembaga jaminan yang sering dipakai dalam praktek pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah dalam bentuk benda bergerak dengan jaminan fidusia.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan agar penerima jaminan fidusia mempunyai sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang kuat dan dalam bentuk yang autentik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, juga untuk menganalisa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukumnya jika jaminan fidusia tidak didaftarkan, serta penyelesaiannya terhadap debitur wanprestasi.

Metodologi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sedangkan pengumpulan bahan hukum menggunakan prosedur studi kepustakaan dan dalam menganalisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan fidusia harus dengan akta notaris serta harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia agar timbul hak kebendaan dan memenuhi asas publisitas serta kepastian hukum bagi para pihak. Akibat hukum jika pendaftaran

jaminan fidusia tidak dilaksanakan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti seperti *droite de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur penerima fidusia.

Mengingat sangat pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, maka pemerintah wajib mengadakan kantor pendaftaran fidusia di daerah tingkat II, dan memberikan sanksi yang tegas pada perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu Negara adil dan makmur. Di dalam Pembangunan ini diharapkan agar Pembangunan Ekonomi dapat menunjang Pembangunan di sektor lainnya, antara lain dibidang hukum. Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk mengimbangi perkembangan dalam bidang ekonomi adalah hukum jaminan. Berbicara hukum jaminan senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (*economic law*), karena perkembangan dibidang ekonomi, utamanya pada sektor industri, serta perdagangan, sektor pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya kapital. Penyediaan kapital untuk kredit konsumtif membutuhkan adanya pengamanan bagi kapital yang disalurkan tersebut.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit oleh kreditur (lembaga pembiayaan) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana yang telah disalurkan. Dengan adanya jaminan tersebut, jika terjadi debitur wanprestasi maka kreditur mendapat penggantian dari penjualan atas benda jaminan melalui lembaga eksekusi.

Disamping itu khusus bagi lembaga-lembaga pembiayaan sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit lembaga pembiayaan harus mempunyai jaminan bagi kembalinya kredit tersebut. Dalam ketentuan perkreditan disamping memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis lembaga-lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan harus memperhatikan aspek pengamanannya dari segi hukum (*legal security*).

Didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun diangsur. disini lembaga



pembiayaan harus mempunyai keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pembiayaan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, lembaga pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, kapital, agunan atau jaminan dan prospek usaha dari pihak debitur. Mengingat jaminan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan pihak debitur mengembalikan hutangnya, jaminan (agunan) dapat berupa benda, proyek atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Lembaga pembiayaan tidak wajib meminta jaminan (agunan) berupa benda yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Sering digunakan dalam praktek oleh lembaga pembiayaan adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah dalam bentuk hak tanggungan untuk benda tidak bergerak, sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk benda bergerak. Untuk jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktek karena cara dan proses pembebanannya mudah, cepat dan luwes.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat akan keberadaan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan benda jaminan dalam tangan pemberi kredit. Apabila benda yang dijamin oleh debitur adalah benda yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari, maka penguasaan benda jaminan hukum oleh kreditur akan menghambat kegiatan debitur dalam melanjutkan jenis usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, sejak awal yurisprudensi membenarkan adanya lembaga jaminan *Fiducia Eigendom Overdracht (FEO)* dimana penyerahan hak milik atas benda jaminan berdasarkan pada kepercayaan.

Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka obyek jaminan fidusia bisa berupa diantaranya: benda berwujud, benda tak berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, benda persediaan dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda bergerak adalah berupa kendaraan bermotor roda dua.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 11 dan 12 dijelaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang untuk pertama kali didirikan di Jakarta dan mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia ini mempunyai tujuan agar penerima fidusia mempunyai sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang kuat karena dalam bentuk yang autentik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ada, penulis bermaksud membahas secara lebih rinci lagi dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER"**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam sub bab ini penyusun berusaha untuk menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan pengertian atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup dalam membahas permasalahan pada akibat hukum perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, serta penyelesaian terhadap debitur wanprestasi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran didalam pembahasan skripsi ini, penyusun membatasi diri bahwa permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jual Beli Kendaraan Yang Dijaminkan Secara Fidusia Harus Didaftarkan Pada Kantor Fidusia?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Kendaraan Yang Dijaminkan Secara Fidusia Dan Tidak Didaftarkan Pada Kantor Fidusia?
3. Bagaimana Penyelesaiannya Terhadap Debitur Wanprestasi?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki dua macam tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya;
3. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam praktek yang terjadi di masyarakat.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada kantor fidusia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap jual beli kendaraan yang dijaminan Secara fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor fidusia
3. Untuk mengetahui dan mengkaji proses penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan/penulis mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1.5.1 pendekatan masalah**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dimana metode ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulisasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki,2005:93). Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan penyesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, atau antara relugasi dengan undang-undang.

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. bahan yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.2.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah sumber yang digunakan untuk mendapatkan sumber bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki,2005:141).

Dalam skripsi ini bahan primer juga diperoleh melalui tanya jawab (wawancara) dan penjelasan langsung dari Kantor F.I.F Cabang Jember.

### **1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder merupakan bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi tentang teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki,2005;141).

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bahan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan adalah sebagai berikut:

#### **1.5.3.1 Wawancara**

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dan meminta dokumen-dokumen penunjang dari pihak yang terkait yaitu dengan Kepala Bagian SDM Kantor F.I.F Cabang Jember

#### **1.5.3.2 Studi Dokumen**

Metode ini merupakan untuk memperoleh data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, karya ilmiah hukum yang terkait dengan permasalahan.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Setelah bahan-bahan diperoleh, kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dan uraian penulis buku kepustakaan yang merupakan bahan sekunder (Hadikusuma; 1995,164). Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang deduktif ini diharapkan dapat

memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dibahas sehingga akan memperoleh kesimpulan yang sesuai.





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Debitur X yang beralamat di jalan Y Kabupaten Jember mempunyai suatu keinginan untuk membeli kendaraan bermotor roda dua. Namun karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor roda dua secara tunai maka ia berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut dengan cara kredit. Pada tanggal 6 Februari 2005 debitur X pergi ke kantor FIF Cabang Jember di Kompleks Pertokoan Mutiara Plaza Jl Diponegoro Jember dengan tujuan untuk mengajukan kredit.

Kemudian debitur X melihat serta memilih jenis kendaraan. Setelah ia memilih salah satu merek kendaraan bermotor yang sudah populer dimasyarakat, kemudian ia diberi brosur angsuran kredit dengan uang muka sebesar Rp 2.500.000,- dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun dan dengan nilai angsuran Rp. 520.000,- perbulan. Setelah debitur X menyerahkan persyaratan kredit berupa foto kopy KTP suami-istri, Kartu Keluarga (KK), rekening listrik/PDAM/telpon/SPPT, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, selanjutnya dilakukan proses survey oleh pihak PT. FIF.

Setelah proses survey dan kelengkapan persyaratan telah terpenuhi maka permohonan kredit yang diajukan oleh debitur X diseleksi lagi oleh pihak PT. FIF. Akhirnya pada tanggal 8 Februari 2005 permohonan yang diajukan oleh debitur X disetujui dengan disertai penandatanganan perjanjian kredit, dimana didalamnya tercantum kesepakatan mengenai besarnya uang muka yang harus dibayar sebesar Rp.2.500.000,- angsuran sebesar Rp.520.000,- per bulan, dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun. Tanggal jatuh tempo pembayaran dinyatakan pada setiap tanggal 8 pada bulan berikutnya dengan alasan karena penandatanganan persetujuan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2005. Apabila terjadi keterlambatan angsuran maka akan dikenakan sanksi denda sebesar  $0,5 \% \times \text{nilai angsuran} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$ . Disamping ada juga sanksi lainnya apabila

debitur melakukan wanprestasi, berupa perampasan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak PT. FIF. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka kemudian satu unit kendaraan bermotor dikirim ketempat debitur X.

Waktu terus berjalan, debitur X selalu memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit kendaraan bermotor roda dua kepada pihak kreditur. Pada waktu pembayaran angsuran kredit ketujuh debitur X mulai terjadi masalah yaitu terlambat membayar angsurannya dan ia mendapat surat peringatan pertama dari pihak kreditur. Setelah pada bulan berikutnya ia juga belum membayar pula sehingga ia mendapat surat peringatan kedua dari pihak kreditur, Tiga bulan berturut-turut debitur X tidak bisa membayar angsuran sepeda motornya sehingga mau tidak mau pihak kreditur memberikan surat peringatan ketiga kalinya dengan disertai tindakan penarikan sepeda motor yang diperoleh dari FIF, disamping itu debitur X juga dikenai sanksi administrasi.

## 2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yang termasuk dalam ruang lingkup perdata dan lebih khusus lagi dalam hukum perjanjian dan hukum kebendaan, maka dasar hukum yang dipakai oleh penulis adalah Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perscorangan.

#### b. Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya utang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu adalah alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.



- c. Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:  
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- d. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:  
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.
- e. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:  
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal
- f. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:  
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Undang-undang Nomor:42Tahun 1999 tentang Fidusia.
- a. Pasal I ayat (1):  
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atau suatu dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Pasal I ayat (2):  
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tak berwujud dan benda tak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

- c. Pasal 4:  
Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
- d. Pasal 11 ayat (1) :  
Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan
- e. Pasal 12 ayat (1) :  
Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia
- f. Pasal 27:  
Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.
- g. Pasal 28:  
Apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran Fidusia.
- h. Pasal 29 ayat (1):  
Apabila debitur pemberi fidusia cidera janji, eksekusi yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- Pelaksanaan terhadap eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;
  - Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan pemberi fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
  - Penjualan yang dilakukan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia:
- a. Pasal 2 ayat 1  
Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada menteri
- b. Pasal 2 ayat 2

Permohonan pendaftaran yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui kantor oleh penerima fidusia,

kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia

c. Pasal 2 ayat 4

Permohonan pendaftaran fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dilengkapi dengan:

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
2. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
3. Bukti biaya pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

### 2.3 Landasan teori

Untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang ada dalam skripsi ini, perlu didukung oleh adanya landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan didalam memahami aspek-aspek pengertian yang ada.

#### 2.3.1 Pengertian Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum adalah segala akibat/konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum, (Halim,2005:15). akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subyek hukum yang bersangkutan.

Pengertian lain dari akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sebagai contoh

1. Timbulnya hak dan kewajiban bagi si pembeli dan penjual rumah merupakan akibat hukum dari jual-beli antara pemilik dan pembeli
2. Dihukumnya seorang pencuri adalah akibat hukum dari perbuatan pencuri tersebut yakni mengambil barang orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum.

Dari pengertian diatas maka jelaslah bahwa akibat hukum sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum. Dalam hukum peristiwa hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perbuatan subyek hukum (manusia dan badan hukum);
2. Peristiwa lain yang bukan perbuatan subyek hukum.

Peristiwa subyek hukum dapat pula dibedakan antara perbuatan hukum dan perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum.

Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan hukum itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. (Kansil, 1999:89)

Apabila akibat sesuatu perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya atau salah satu dari yang melakukannya, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan hukum. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan bukanlah suatu perbuatan hukum.

Dikenal dua macam perbuatan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan hukum yang bersegi satu (*eenzijdig*)
- b. Perbuatan hukum yang bersegi dua (*tweenzijdig*)

Adapun perbuatan yang bersegi satu adalah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari satu subyek hukum saja (satu pihak yang melakukan perbuatan itu), seperti misalnya perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 875 KUHPerdara, yaitu perbuatan mengadakan surat wasiat.

Suatu perbuatan hukum yang bersegi dua adalah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subyek hukum, dua pihak atau lebih; tiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan suatu perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdara ditegaskan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang atau lebih mengikatkan diri pada seseorang atau lebih. (Kansil, 1999:89)

Adapun perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dapat dibedakan dalam:

1. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum, tetapi perbuatan itu bukanlah perbuatan hukum. Contoh perbuatan ini adalah: perbuatan memperhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidak dimintai oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya (*zaakwaarneming*) yang diatur dalam pasal 1354 KUHPerdara, misalnya : A tidak dapat memperhatikan kepentingannya karena menderita sakit, apabila seseorang lain (si B) memperhatikan kepentingannya, maka si B mau tidak mau menurut hukum wajib meneruskan perhatian (pengurusan) tersebut sampai A sembuh dan dapat kembali memperhatikan sendiri kepentingannya.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*).  
Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diatur oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi, karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbul suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

Adapun asas tersebut tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan, bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melanggar hukum), yang dirugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan itu) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Dalam sejarah hukum “Perbuatan yang bertentangan dengan hukum” yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara telah diperluas pengertiannya menjadi: membuat sesuatu atau tidak menjadi sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:

- a. Melanggar hak orang lain;
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
  - c. Bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;
3. Mengenai contoh dari suatu peristiwa lain yang bukan perbuatan hukum adalah: kelahiran, kematian, lewat waktu atau daluarsa:
- a. Kelahiran menimbulkan hak dari hak-hak anak itu untuk memperoleh pemeliharaan dari orang tuanya (pasal 298 ayat 2 KUHPerdara)
  - b. Tentang kematian diatur dalam pasal 830 dan 833 KUHPerdara.
  - c. Mengenai contoh dari daluarsa atau lewat waktu yaitu: lewat waktu akuisitif dan lewat waktu ekstinktif. berdasarkan lewat waktu akuisitif, orang dapat memperoleh sesuatu hak sehabis masa tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Lewat waktu akuisitif dapatlah disebutkan suatu lewat waktu yang mengakibatkan memperoleh sesuatu. Oleh karena itu lewat waktu akuisitif menjadi salah satu memperoleh hak milik, sebagaimana disebutkan dalam pasal 584 KUHPerdara. Berdasarkan lewat waktu ekstinktif orang dapat dibebaskan dari sesuatu tanggung jawab (disebut “*Haftung*” dalam Bahasa Jerman) sehabis masa tertentu dan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dipenuhi. (Kansil 1999:89-91)

### 2.3.2 Pengertian Jual-Beli

Perkataan jual-beli menunjukkan adanya dua pihak dimana pihak yang satu disebut penjual atau pihak yang mempunyai barang yang akan dijual berkewajiban memberikan barang dan berhak atas sejumlah uang, sedangkan

pihak yang lain disebut pembeli yaitu orang yang mempunyai uang untuk mendapatkan barang berkewajiban membayar harga yang dibayarkan.

(Harahap,1986:181)

Dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdata Buku III, perjanjian jual-beli termasuk dalam perikatan yang merupakan hubungan hukum dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual-beli termasuk dalam perikatan yang mempunyai nilai uang maka perjanjian jual-beli juga masuk dalam hukum harta kekayaan.

Perjanjian jual-beli sebagai mana perjanjian pada umumnya harus memenuhi 4 syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka mengikatkan dirinya, maksud dari sepakat disini adalah dikehendaki oleh pihak yang satu (penjual) juga dikehendaki oleh pihak yang lain (pembeli) atau kesesuaian kehendak antara dua pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang dimaksud dengan cakap disini adalah kematangan berpikir orang, dalam pasal 1330 KUHPerdata yang dimaksud cakap adalah:

- a. mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin
- b. tidak dalam pengampuan.

3. Suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu adalah dalam jual-beli itu harus jelas tentang jenis, jumlah dan macam obyek perjanjian jual-beli, hal ini diatur dalam pasal 1333 KUHPerdata

4. Suatu sebab yang halal.

Maksud suatu sebab yang halal adalah dalam mengadakan perjanjian jual-beli harus sesuai dengan undang-undang dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam syarat perjanjian yang disebut sebagai syarat subyektif adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan

karena dua syarat itu menyangkut subyek perjanjian, selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian adanya suatu klausa, klausa ini berarti isi dari tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya suatu persetujuan. (Subekti,1992:17-19).

Pengertian jual-beli ditentukan dalam pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPerdara, maka penjual berhak atas uang dan wajib menyerahkan barang, sedang pembeli wajib melakukan pembayaran, berhak atas barang, oleh karena itu adapun timbal balik itu berupa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dan mengikat kedua belah pihak sehingga perjanjian jual-beli termasuk juga perjanjian obligatur. (Subekti,1984:11)

Perjanjian jual-beli terjadi segera setelah terjadi kesepakatan kemudian berdasarkan ketentuan pasal 584 adalah penyerahan barang sebagai akibat adanya perjanjian tersebut. Dalam praktek antara pembayaran dengan penyerahan barang dilakukan bersama-sama.

Disamping menyerahkan barang, penjual juga mempunyai kewajiban terhadap cacat tersembunyi, terhadap barang yang dijual sesuai dengan pasal 1504 KUHPerdara yang bunyinya "Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual". Berdasarkan ketentuan pasal 1504 KUHPerdara cacat tersembunyi adalah barang itu tidak sanggup untuk pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya tersebut.

### **2.3.3 Pengertian Jaminan Dan Macam Lembaga Jaminan**

Istilah jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan oleh pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik



yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dalam KUHPperdata kita mengenal jaminan kebendaan dan jaminan orang atau penanggung utang (*borgtocht*). Untuk jaminan yang bersifat kebendaan yang diatur dalam KUHPperdata ini bisa berupa gadai dan hipotik. Sedangkan yang diatur dengan aturan tersendiri adalah *credietverband* dan fidusia. Jadi lebih jelasnya akan penulis uraikan tentang jaminan kebendaan yang terdiri dari empat macam, antara lain:

### 1. Gadai

Mengenai gadai ini diatur dalam Buku II titel 20 KUHPperdata, sedangkan mengenai defenisi gadai dirumuskan didalam pasal 1150 KUHPperdata. Gadai ini bersifat *accessoir*, yang berarti perjanjian gadai diadakan sebagai tambahan dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang (kredit). Dengan demikian berarti bahwa perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokoknya. Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menjaga jangan sampai si berhutang atau debitur tersebut lalai membayar.

Hak gadai ini beda dengan hak-hak kebendaan yang lain dimana merupakan hak yang bersifat memberikan jaminan, menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu. Akan tetapi hak menguasai barang itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil dari barang yang dipakai sebagai jaminan, lain halnya dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lainnya. Hak gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang. Gadai tetap melekat atas seluruh bendanya (Sofwan, 1981:98).

Sedangkan ketentuan yang mengatur bahwa dalam gadai harus ada penyerahan barang yang digadaikan kepada pemegang gadai, diatur dalam pasal 1152 ayat 1 dan 2 KUHPperdata. Gadai merupakan perjanjian riil karena dalam perjanjian gadai disamping kata sepakat diperlukan perbuatan yang nyata, dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai.

## 2. Hipotik

Dalam KUHPerdara hipotik diatur dalam Buku II titel 21 KUHPerdara. Apa yang dimaksud dengan hipotik diatur dalam pasal 1162 KUHPerdara. Hipotik merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Hipotik seperti halnya gadai merupakan perjanjian yang *accessoir*, disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjam uang (pasal 1162 KUHPerdara). Karena merupakan perjanjian yang *accessoir*, maka adanya tergantung pada perjanjian pokok dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokok tersebut. Mempunyai sifat *zaaksgewolk* yaitu hak itu senantiasa mengikuti bendanya dalam tangan siapa benda tersebut berada (*droite de suite*) (pasal 1163 KUHPerdara). Hipotik itu tidak dapat dibagi-bagi dan melekat diatas seluruh benda yang menjadi obyeknya. Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain (*droite de preference*) pasal 1131,1134 ayat 2 KUHPerdara. Sedangkan obyek dari hipotik adalah benda-benda yang berwujud maupun yang berupa hak-hak atas tanah.

Hak hipotik hanya berisi hak untuk pelunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki bendanya namun diberi hak untuk memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya manakala debitur wanprestasi (pasal 1178 ayat 1 dan ayat 2 KUHPerdara). Cara untuk mengadakan hipotik harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hipotik hanya dapat diadakan dengan akta otentik (pasal 1172 KUHPerdara).

Dalam hal mengadakan hubungan hukum dengan jaminan hak kebendaan yang berupa hipotik perlu kiranya memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam hipotik. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas *Publiciteit*, yaitu asas yang mengharuskan bahwa hipotik harus didaftarkan, supaya dapat diketahui oleh umum.
- b. Asas *Specialiteit*, adalah asas yang menghendaki bahwa hipotik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditujukan secara khusus.
- c. Asas tidak dapat dibagi-bagi, asas ini mengandung arti bahwa hipotik ini membebani seluruh obyek atau benda yang dihipotikkan secara

keseluruhannya atas setiap benda atau setiap bagian dari benda tak bergerak.

Mengenai hapusnya hipotik itu karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Karena hapusnya perikatan pokok;
- b. Karena pelepasan hipotiknya oleh si berhutang; Karena penetapan tingkat oleh hakim.

### **3. Hak Tanggungan**

Hak tanggungan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dirumuskan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Perumusan pasal 1 ayat 1 UUHT tersebut bukan merupakan perumusan umum tentang hak tanggungan, tetapi hanya merumuskan hak tanggungan atas tanah (beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah) saja (Satrio, 1997:65).

Menurut UUPA, hak tanggungan dirumuskan sebagai suatu lembaga hak jaminan, dimana obyek yang menjadi jaminan suatu hutang (perikatan) adalah benda yang merupakan tanah. Ketentuan UUPA tersebut memberikan kesan bahwa yang diatur didalamnya adalah hanya tentang bumi, air dan ruang angkasa saja, maka tambahan kata-kata "dan benda yang berkaitan dengan tanah" adalah sangat perlu. Hal tersebut untuk menegaskan obyek pengaturan Undang-Undang Hak Tanggungan. Berbicara mengenai hak tanggungan adalah berbicara mengenai kegiatan perkreditan modern yang memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu. Hukum mengenai perkreditan modern yang dijamin dengan hak tanggungan mengatur perjanjian dan hubungan utang-piutang tertentu antara kreditur dan debitur, yang meliputi hak kreditur untuk menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut kreditur, jika

debitur ingkar janji. Dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain (*droite de preference*). Hak tanggungan juga tetap membebani obyek hak tanggungan ditangan siapapun hak tersebut berada. Ketentuan ini berarti, bahwa kreditur pemegang hak tanggungan tetap berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun dipindahkan haknya kepada pihak lain (*droite de suite*).

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka ketentuan mengenai hipotik sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPerdara sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi "Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai hipotik sebagai mana yang tersebut dalam *Staatsblad* 1908-542 jo. *Staatsblad* 1909-586 dan *Staatsblad* 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190 jo. *Staatsblad* 1937-191 dan ketentuan mengenai hipotik sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPerdara Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang hipotik masih berlaku untuk pembebanan benda-benda tetap lain diluar tanah dan segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.

#### 4. Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah yang resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam Bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Milik Secara Kepercayaan". Dalam terminology Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom*

*Overdract*, sedangkan dalam bahasa Inggris secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciare Transfer of Ownership*.

Namun begitu, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan)
2. *Bezitlos zakerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
3. *Verruimd Pand Begrip* (gadai yang diperluas)
4. *Eigendom Overdract tot Zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
5. *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa penguasaan)
6. *Een Verkapt Pand Rect* (Gadai Berselubung)
7. *Uitaouw dari Pand* (Gadai yang diperluas), (Fuady, 2003,3-4)

Jaminan fidusia berbeda dengan jaminan gadai, karena pada fidusia, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Penyerahan jaminan secara fidusia ini dinamakan sebagai penyerahan secara *Constitutum Possessorium*. *Constitutum Possessorium* artinya barang yang diserahkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan. (Tiong, 1983:21)

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti "Kepercayaan". Jadi hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. (Tiong, 1983:21)

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 tahun 1999 memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda".

Jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 terdapat unsur-unsur yang sangat penting pada fidusia yaitu:

1. Pengalihan hak milik;
2. Kepercayaan;
3. Pengalihan hak milik kepemilikan kepada kreditur, namun benda tetap berada di dalam penguasaan pemilik benda.  
(pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Unsur-unsur yang penting pada fidusia, yaitu:

1. Unsur pengalihan hak milik;  
Pengalihan hak milik kepada kreditur
  1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia
    - a. Fidusia sebagai agunan  
Terdapat penyerahan hak milik sebagai jaminan, tetapi hak milik hanya memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan saja
    - b. Kepemilikan atas benda jaminan fidusia  
Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 sub 1 UU Jaminan Fidusia).
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
3. Unsur tetap pada penguasaan pemilik benda;  
Kreditur memberikan benda jaminan tetap dipinjam-pakai oleh pemberi fidusia, maka mestinya ada unsur kepercayaan juga pada kreditur terhadap itikad dari pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang dipinjam-pakaikan tidak akan dioperkan kepada pihak lain.
4. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;  
Apakah dengan membiarkan benda bergerak yang diberikan sebagai jaminan, tetap ada di dalam penguasaan debitur/pemberi jaminan, tidak memberi peluang untuk kekeliruan dari para kreditur lain atas kelayakan kredit debitur (pemberi jaminan itu).

### 5. Hak *preferen*;

Hak *preferen* adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Jadi yang didahulukan adalah haknya untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil eksekusi obyek jaminan fidusia.

- a. Pengakuan hak preferensi kreditur dalam undang-undang;  
Kedudukan kreditur penerima fidusia sebagai kreditur preferen sudah ditegaskan dalam pasal 1 sub 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.
- b. Kedudukan kreditur penerima fidusia pada saat eksekusi;  
Kedudukan penerima fidusia disamakan dengan pemegang gadai, hipotik dan hak tanggungan. Apabila debitur melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka kreditur dapat melakukan eksekusi.
- c. Posisi kreditur penerima fidusia dan pemegang gadai;  
Hak kreditur pemegang fidsusia untuk menuntut penyerahan benda jaminan fidusia yang di gadaikan tetap diakui, tetapi tetap menghormati hak pemegang gadai yang beritikad baik. Hal ini berarti, bahwa kreditur pemegang fidusia harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh kreditur pemegang gadai.
- d. *Prevelege* penjual.  
*Prevelege* penjual diatur dalam pasal 1145 KUHPerdara "Seseorang penjual benda bergerak, yang menjual dengan tunai dan telah menyerahkan bendanya kepada pembeli, tetapi harganya belum dibayar, dalam waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan, mempunyai hak reklame atas benda yang dijualnya, selama barang itu masih di tangan pembeli.

### 6. Sifat *accessoir*

Sifat *accessoir* ini diatur dalam pasal 4 UU No. 42 tahun 1999. Yaitu bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan "ikutan" dari suatu perjanjian pokok. (Satrio,2002:160)

### 5. *Credietverband*

Menurut sejarahnya *credietverband* merupakan suatu lembaga jaminan yang diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada golongan pribumi, untuk dapat memperoleh kredit dari lembaga-lembaga perbankan, dengan jaminan hak-hak atas tanah yang bukan merupakan hak-hak yang dikenal dalam KUHPerdara yaitu terutama hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang mereka punyai.

Berdasarkan *Koninklijk Besluit* (KB) tanggal 6 juli 1908 No. 50 (S.1908 No. 542), *credietverband* merupakan suatu jaminan atas tanah. Dari konsideran KB tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang bumi putera yang meminjam uang dari "*credetinstellingen*"(lembaga-lembaga perkreditan) untuk memberikan hak atas tanah yang mirip dengan hipotik.

Sebagaimana halnya dengan hipotik, *credietverband* adalah hak kebendaan atas benda tak bergerak (tanah beserta bangunan di atasnya) yang diikat sebagai jaminan atas suatu perikatan yang memberikan hak bagi debitur untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan (tanah) bilamana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pemegang *credietverband* tersebut.

Kemudian sebagai bentuk jaminan *credietverband* merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang artinya perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok. *Credietverband* juga memberikan hak preferensi pada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda yang dijamin secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Sedangkan tanah yang dapat dibebani dengan *credietverband* adalah sama yaitu tanah dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan setelah berlakunya PP No. 10 tahun 1961 jo PMA No. 15 tahun 1961.

Pembebanan dalam *credietverband* ini harus melalui akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Yang harus dibuat dengan akta itu adalah pembebanannya, sedangkan perjanjian piutangnya dapat diadakan tersendiri dan dapat diadakan dengan akta dibawah tangan. Akta tersebut dibentuknya ditetapkan oleh menteri agraria. Selama bentuk akta tersebut belum ada dapat dipergunakan bentuk akta



yang dipakai hingga kini yaitu bentuk akta *credietverband* menurut S. 1909 No. 584 (pasal 4 PMA No 15 tahun 1961)

Disamping jaminan kebendaan, KUHPerdata mengenal jaminan utang atau penanggungan utang (*borgtoch*). Penanggungan utang ini selalu diadakan antara kreditur dan pihak ketiga dalam perjanjian dengan mana pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur bilamana debitur sendiri tidak memenuhinya, demikian dikatakan dalam pasal 1820 KUHPerdata. Oleh karena penanggungan utang ini diadakan untuk kepentingan kreditur, maka penanggungan utang dapat diadakan baik dengan sepengetahuan debitur atau tidak, demikian dikatakan dalam pasal 1823 KUHPerdata. Dengan mengadakan perjanjian penanggungan utang ini, bilamana debitur lalai memenuhi perikatannya maka kreditur dapat menuntut pihak penanggung tanpa mengurangi hak penanggung untuk agar barang-barang debitur disita terlebih dahulu dengan tujuan untuk melunasi utangnya.

Penanggungan sebagai salah satu bentuk jaminan kredit merupakan bentuk jaminan yang timbul oleh perjanjian yang bersifat perseorangan, artinya bahwa didalam penanggungan itu yang berkedudukan sebagai jaminan adalah "orang" (dan ini dapat perseorangan maupun badan hukum).

Tujuan dan isi penanggungan ini adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perikatan pokok. Jadi penanggungan ini bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokoknya. Jaminan penanggungan merupakan jaminan yang bersifat bebas, tidak terikat bentuk tertentu dan dapat dibuat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam bentuk akta, untuk keperluan pembuktian biasanya dibuat dalam bentuk tertulis. karena bersifat *accessoir* maka penanggungan itu tidak mungkin dapat timbul tanpa adanya perjanjian pokok, dan sebaliknya kalau perjanjian pokok itu hapus maka hapus pula perjanjian pokok itu.

Setelah berlakunya UURI No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan sesuai dengan pasal 29 UURI No. 4 tahun 1996 tersebut maka ketentuan mengenai *credietverband* sebagaimana tersebut dalam *Staatsblad* 1908-542 jo *Staatsblad* 1909-586 dan *Staatsblad* 1908-

584 sebagaimana yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190 jo. *Staatsblad* 1937-191 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengenai lembaga jaminan yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Jaminan menurut cara terjadinya

Jaminan menurut cara terjadinya ada dua yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Yang dimaksud dengan jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan yang lahir karena diperjanjikan adalah jaminan yang adanya diperjanjikan terlebih dahulu antara pihak.

2. Jaminan menurut sifatnya

Yang termasuk jaminan menurut sifatnya yaitu:

a. Jaminan khusus dan jaminan umum.

Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan berupa barang tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan maupun perorangan, sedangkan jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur.

b. Jaminan bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda. Jaminan kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik *credietverband*, gadai dan fidusia. Dalam jaminan ini mengandung asas prioritas, yaitu bahwa yang lebih dahulu terjadinya lebih diutamakan daripada yang kemudian. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan terkandung dalam perjanjian penanggungan yaitu bahwa ada orang lain yang dapat ditagih, contohnya: perjanjian garansi, perutusan tanggung-menanggung yang serupa dengan tanggung-renteng. Dalam jaminan bersifat perorangan ini berlaku asas

persamaan, yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang datang lebih dahulu maupun yang datang kemudian. Semua piutang terhadap harta debitur berkedudukan sama tanpa mengindahkan urutan terjadinya.

3. Jaminan menurut obyeknya.

Jaminan menurut obyeknya ada dua yaitu, jaminan atas benda bergerak dan tak bergerak. Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pemakaian benda bergerak dan tak bergerak. Dimana atas dasar pembedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia sedang benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau *credietverband*.

4. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya.

Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya ini ada dua yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan yang tanpa menguasai bendanya. Kedua jenis lembaga jaminan ini dikenal dalam perundang-undangan modern. Hanya bentuknya yang berbeda. Contoh jaminan yang menguasai yaitu gadai dan hak retensi. Sedangkan jaminan yang tanpa menguasai bendanya contohnya hipotik, *credietverband*, fidusia, dan *priveligie*. Jaminan tanpa menguasai bendanya banyak terjadi. Ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan. Dalam hubungan yang diperlukan pengamanan ketat untuk memperkecil resiko kreditur.

#### 2.3.4 Pengertian Wanprestasi Dan Macam-Macamnya

Perjanjian diadakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk itu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah dalam rangka untuk saling dibantu dan tidak saling merugikan, dengan demikian perjanjian akan dapat mendatangkan keuntungan

dari kedua belah pihak, apabila masing-masing melakukan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Namun demikian, suatu perjanjian yang telah dilaksanakan dalam ruang waktu yang berbeda saat perjanjian itu diadakan, seringkali menimbulkan masalah karena hal tertentu, sehingga ada sementara pihak merasa dirugikan atau salah satu pihak ingin mencari keuntungan sendiri, tanpa memandang kepentingan pihak lain. Keadaan yang demikian itu mengalami wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah Bahasa Belanda "wanprestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun perikatan yang timbul karena perjanjian (Muhammad, 1992:20).

Menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dinyatakan sengaja atau lalai tidaknya memenuhi prestasi, keadaan tersebut yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak baik atau keliru dari perjanjian yang diperjanjikan tersebut;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, disini debitur memenuhi atau melaksanakan prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

(Muhammad, 1992:21)

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut. (Fuady, 2002:17)

Bentuk tuntutan yang dapat dilakukan kreditur terhadap debitur yang wanprestasi adalah:

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian;
2. Ia dapat meminta penggantian saja;
3. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian;
4. Dalam hal perjanjian itu timbal balik, dapat meminta hakim agar perjanjian dibatalkan. (Fuady,2002:19).

Menurut Kansil, "Jika debitur atau kreditur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi"(Kansil,1994:197)".

"Unsur-unsur terjadinya wanprestasi adalah adanya kesalahan debitur dan atau kreditur, yaitu tidak melaksanakan prestasinya". Namun adakalanya terjadinya wanprestasi tidak karena kesalahan debitur atau kreditur, akan tetapi karena keadaan memaksa (*overmacht*). Artinya kreditur atau debitur telah berusaha untuk melaksanakan isi perjanjian/prestasi. Tetapi karena ada keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan debitur atau kreditur tidak bisa berbuat apa-apa, yang berakibat perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti yang dikehendaki. (Kansil,1994:199)





#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia ini, pembebanan jaminan fidusia harus dengan akta notaris serta harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar timbul hak kebendaan dan memenuhi asas publisitas serta kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga. Prinsip pendaftaran bagi jaminan fidusia adalah merupakan perkembangan yang sudah menjadi sifat bawaan dari hukum jaminan kebendaan dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak masyarakat.
2. Akibat hukum perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua yang dijamin secara fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droite de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.
3. penyelesaian debitur wanprestasi pada PT F.I.F Kantor Cabang Jember adalah penarikan barang jaminan dari tangan pihak debitur, dengan sebelumnya sudah diberi peringatan selama tiga bulan berturut-turut.


#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di muka, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat sangat pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, pemerintah perlu dengan segera mendirikan kantor pendaftaran fidusia di dalam

wilayah Kotamadya dan Kabupaten, agar pihak kreditur dengan mudah untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia

2. Mengingat masih banyak perusahaan pembiayaan/leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia.
3. Pendekatan kekeluargaan merupakan cara yang efektif didalam penyelesaian debitur yang wanprestasi. Sehingga perlu ditingkatkan hubungan yang baik antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan debitur, agar setiap masalah dapat terditeksi dan diatasi secara lebih dini.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darius, 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadaai, dan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Harahap, M Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Halim, A Ridwan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Kansil, CST, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka
- Kamelo, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum-Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Prasadja, Ratnawati W, 1999, *Pokok Pokok Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33/Tahun XXIV/ Oktober/1999



Satrio, J, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*,  
Bandung, Citra Aditya Bakti

Subekti, R, 1982, *Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut  
Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni

—————, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia

Subekti, R dan Soedibyo, Tjitro, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum  
Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita

Sofwan, Sri Soedewi M, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok  
Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogja, Liberty

Setiawan, R, 1987, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta

Tiong, Oey Hoey, 1984, *Fidusia Sebagai Unsur Unsur Perikatan*, Jakarta,  
Ghalia Indonesia

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

—————, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*

—————, *Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  
Fidusia*

—————, *Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak  
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan  
Dengan Tanah*

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan  
Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Tata  
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 57 Kampus Tegalsela Ketak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 315462 - 330492 Fax: 330482

Digital Repository Universitas Jember

Nomor : 4692/J25.1.1/PP.9/2006  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 13 Desember 2006

Yth. KEPALA KANTOR PT. FIF CABANG JEMBER  
di  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : EBIET HERMAWAN  
NIM : 000710101167  
Program : S.1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kenanga VIII No. 52 Jember  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER

Shubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

..... n. Dekan

..... n. Wakil Dekan I.



..... Sudaryanto, S.H., M.S.  
..... 131 120 332

..... embusan Kepada Yth :

Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata  
Yang bersangkutan  
Arsip

Pos ID: Surveyor ID: Promotor ID: INS: Yes No

AN SEDIKIT TENTANG ANDA

Copy Sesuai KTP: Sesuai KTP: Tempat lahir: Sex: P W Status Perkawinan: Lajang Menikah Duda/Janda \* Tipe: 1-KTP 2-SIM 3-S. Domisili 4-Resi 5-Paspor 6-Kpem Jumlah Tanggungan: orang RT/RW: KelDesa Kota Koda Pos: No. HF

Milik Sendiri Rumah Dinas Milik Orang tua Kredit Kontrak Lain-lain Lama Menetap: Th Pendidikan: Karyawan Non Karyawan Pekerjaan: 02-ABRI 03-Pengacara 14-Jasa 20-Buruh/PRT 26-Sewa / Rent 04-Peg. Swasta 08-Petani 15-Dokter/Bidan 21-Pengrajin tangan 27-Usaha Transportasi/Komunikasi 05-Peg. Negeri 09-Nelayan 16-Ojek 23-Pedagang 28-Usaha hiburan 12-Pelayaran 10-Seniman 17-Sopir 24-Produksi 29-Usaha Pendidikan Non Formal 13-Guru 11-Pensiunan 18-Peternak 25-Limbah 30-Pengusaha Hotel 31-Parangkat Desa Lama Bekerja: Th

Alamat bekerja: No. Telp. Alamat lain: Income pasangan / bln: Other Income / bln: Rek. Bank yg dimiliki: Dealer FIF Transfer bank ATM Kantor Pos

Nama: Alamat surat, siapa yang dapat dihubungi selain keluarga serumah: Nama: Kota: No. HP

DAFTAR DOKUMEN

Customer: SIM suami / isteri Surat Ket. Pengganti Slip gaji SK. Kepemilikan rumah Rekening Listrik Kartu Keluarga Bukti Transaksi Usaha Rekening Telp. Akta Bukti Nikah PBB Rekening Air Rekening Tabungan Slip Gaji Akte Jual beli rumah Akte sewa rumah

MODEL KENDARAAN

D Supra X Supra XX Supra V Kanisma Kanisma X Kirana Logenda GL Mex Tiger 2000 Tiger CW MegaPro Tahun: Warna:

KREDIT KENDARAAN (Diisi Oleh Pihak FIF)

Dealer: Harga OTR Uang Myka Gross: TOP: bln Biaya Ass: Biaya Adm: Type Angs: Arrear Advance Biaya Promosi: Interest Type: Annuity Decline Seasonal Bunga/thr: % Jatuh tempo: Pembayaran DP: Dealer FIF

Hasil Checking: Tanda Tangan Pemohon: Surveyor: Tanggal: Approval: Pemohon: ( )







bertanda tangan di bawah ini :

an :  
:

ni suami / isteri dengan ini memberikan persetujuan kepada suami / isteri kami :

ian :  
:

melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

ngajukan/mendapatkan Fasilitas Pembiayaan guna pembelian ..... (.....) unit  
ndaraan sepeda motor dari PT. Federal International Finance, .....  
1 ..... dengan jumlah dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud  
am Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. .... tanggal .....  
serta segala perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut Perjanjian);

menjaminkan Barang Jaminan guna menjamin/sebagai jaminan pelunasan seluruh kewajiban hutang  
ami/istri kami berdasarkan Perjanjian tersebut diatas dan sebagaimana diatur didalam Perjanjian  
emberian Jaminan Fidusia No. .... tanggal ..... beserta segala perubahan-  
ubahannya (selanjutnya disebut Perjanjian Fidusia);

untuk keperluan tersebut membuat dan menandatangani Perjanjian dan Perjanjian Fidusia berikut dokumen-  
kumen lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan yang diuraikan pada  
tir 1 dan 2 diatas.

ian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga  
i seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian tersebut telah lunas seluruhnya.

al .....

memberi persetujuan,

.....)





LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG  
JAMINAN HIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memandang :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dana usaha atas terdapatnya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Hidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasari pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bertanggung jawab, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Hidusia dan jaminan tersebut perlu diturunkan pada Kantor Pendaftaran Hidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Hidusia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

- 8. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- 9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
- 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

**BAB II**  
**KUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia.

**Pasal 3**

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan ukuran tidak melebihi 20 (dua puluh) GJ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadaik.

**BAB III**

**PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA**

**BAGIAN PERTAMA**

**Pembebanan Jaminan Fidusia**

**Pasal 4**

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

**DENGAN PERSETUJUAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepastian dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- 2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang menimbulkan kedudukan yang diakibatkan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
- 3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran;
- 4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;
- 5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;
- 7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

Pasal 10

- Kesuali itu, merupakan lain:
- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,
  - b. Jaminan Fidusia meliputi Klaim asuransi dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia disurusiakan.

BAGIAN KEDUA

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia dibentuk di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penetna Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
  - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia diluar dengan akta autentik dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatannya akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang diliputi Fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Uang yang pelunasannya diliputi dengan Fidusia dapat berupa:

- a. uang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pemenuhan perubahannya, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menandatangani Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk untuk umum.

BAGIAN KETIGA

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya semua hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

d. urusan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;  
e. nilai perijinan; dan  
f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pemenuhan perubahannya pendaftaran. Kewajiban dihalil hapil menerima catatan pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penemuan permohonan pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat (salin) tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicaturnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERTASARUKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
  - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau
  - c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak mengakibatkan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Serikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV

HAK MENDAHULUI

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang diutamakan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang diutamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang diutamakan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi tidaknya menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pemberi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan sekoran pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar harga barang penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menganggahkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menjual, melakukan pengalihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadakan, atau menyerahkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia hak yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan pengalihan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Setiap janji yang menulisi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur tidak hadir, batal demi hukum.

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

BAB VI  
KUTENTUAN PIDANA

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melakikan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penerima Fidusia yang mengulangi, mengabaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebelum atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang dilakukakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia tidak hadir, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan aset eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas sekuensi dan Perseorangan Fidusia secara melalui pelelangan umum serta mengahsil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak pihak yang berkepentingan dan diumumkan sebelumnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Penerima Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda per dagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, perputarannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembelian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 66 (enam puluh) hari setelahnya sejak berlakunya Karum Peraturan Pemerintah tentang perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak dilakukan penyelesaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan diubah, diganti, atau dipeliharai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Fasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

td

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1999 NOMOR 168



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG  
JAMINAN FIDUSIA

1. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan, serta pelepasan beban tanggungan bank pemerintah maupun masyarakat, hak perserahan mutasi dan hak ulas, merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh bank dan masyarakat yang berkaitan dengan tanggungan bank pemerintah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur tentang perserahan mutasi dan hak ulas, serta hak tanggungan fidusia yang berkaitan dengan tanggungan bank pemerintah tersebut.

2. Selama ini, kegiatan perserahan mutasi dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga hipotek atas tanah di *predéfiné*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang memuatkan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun

1983 tentang Kuning Susun, kegiatan fidusia atas rumah-rumah yang telah dibebani dengan jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisdiksi bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjaman, terutama karena proses pembebasannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjerumuskan kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memunculkan kepada para Pemegang Fidusia untuk menaruh benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralihan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia, akan dicantumkan hari dan tanggal, serta dicantumkan mengenai waktu (hari) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tanggal, atau tempat kelahiran dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai asasen perjanjian dan uang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Unsur mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dikuatkan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau persediaan perusaahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang penubayaran Jaminan Fidusia guna menimbulkan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendafaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang dilakukakan (proyeksi) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pembuat Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendafaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka walaupun di atas tidak orang lain yang tidak dapat diberikan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

menyusun fleksibilitas yang ditentukan dengan modal dasar hukum yang dapat dilikuidasi-jamuan fidusia bagi perusahaan yang

Pasal 10  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "luas dan benar yang menjadi objek jaminan fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.

Huruf b

Se-seman dalam huruf a ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diwariskan, maka kiam asuransi tersebut merupakan hak penerusa fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, atau pejabat lain yang ditunjuknya oleh Menteri Keuangan dan bukan instansi yang memiliki atau mengelola lembaga hukum yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk menumbuhkembangkan publikitas, sehingga masyarakat Indonesia memperoleh kredito, adanya penguasa benda yang sah dibebani jaminan fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan lembaga dalam lingkup Departemen Keuangan dan bukan instansi yang memiliki atau mengelola Kantor Pendaftaran Fidusia diberikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di kabupaten propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di suatu daerah tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disetujui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Paragraf

Coklat/cokas

Paragraf

Coklat/cokas

Pasal 7

Paragraf

Coklat/cokas

Paragraf

uang yang akan timbul di kemudian hari yang dikondisikan dengan istilah "jaminan" misalnya uang yang timbul oleh penanaman uang di bank lain oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Paragraf

Uang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah uang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang timbulnya dapat dicatatkan ke dalam

Pasal 8

ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih satu Penerima Fidusia dalam rangka pembayaran kredit komersial.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendagat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerusan Jaminan fidusia dan Pemberi Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerusan Jaminan fidusia, misalnya, Wali Amanah dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan fidusia mencakup benda yang

... dan/atau menakar-pura-pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

**Ayat (3)**

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia mencera-pai. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diperpanjang periode diluar secara khusus tentang objek dan Jaminan Fidusia melalui lembaga penat-peserta.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**

Perubahan mengenai hukum yang tercantum dalam Serifikat Jaminan Fidusia, harus diberlakukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan cara menulis dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Fidusia yang oleh Pemberi Fidusia, tidak dibayar maupun penjaminan pihak ketiga, tidak disimpulkan atas Benih yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benih tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cesse" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta censek atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cesse ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberlakukan kepada Pemberi Fidusia.

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Eksesutor ini dimaksudkan agar Fungsi Pendaftaran timas tidak ada-sakan-pembiaran, terdapat keberatan-pai; diutamakan dalam peneraan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Ketentuan ini tidak mengurugi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyediakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Berdasarkan kerentanan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak disertai tidak mempunyai hak yang dilahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3889

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA  
(P.P. No. 85 / Tahun 2000)  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Melihat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak dilaksanakan secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.

- 1. Undang-undang tentang Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan:  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BUKLA PENBUNTAAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.  
DARI  
KEPENTINGAN UMUM

- 1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2. Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang menampung permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
- 3. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Pemerintah.
- 4. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB II  
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA  
Bagian Pertama  
Tata Cara Pendaftaran.  
Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia —selaku Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa proses pendaftaran, dengan sel-selubung, di samping Agung berpendapat  
Dan Terdakwa;  
menggerakkan adit.

Untuk keterangan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak dilaksanakan secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.

Menetapkan:  
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.  
DARI  
KEPENTINGAN UMUM

Menimbang bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak dilaksanakan secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak dilaksanakan secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak dilaksanakan secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak dilaksanakan secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila tidak dilaksanakan secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Penyempurnaan Akta Jaminan Fidusia.

- (3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Pemerintahan Negara Bukan Pajak.
- (4) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditanggapi dengan:
  - a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
  - b. surat kuasa atau delegasi wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
  - c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

13) Fenyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 3**

- 1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat naras langsung mengesahkan baik permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

**Pasal 4**

1) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Data, Fiche, atau file digital yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

2) Penerbitan, Sertifikat Jaminan Fidusia dan perubahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan saat penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 5**

1) Dalam hal terdapat keteliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor untuk diberikan perbaikan sertifikat perbaikan.

2) Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

3) Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan biaya.

**Pasal 6**

Kelenturan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan**

**Pasal 7**

1) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka

Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan kepada Menteri.

(2) Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.

(3) Kelenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi permohonan pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

(4) Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang ditinjau pernyataan perubahan kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran permohonan pendaftaran perubahan.

**Bagian Ketiga**  
**Pencabutan Pendaftaran**

**Pasal 8**

(1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

**Pasal 9**

(1) Dengan diterimanya surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencabut pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

(2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencabutan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, Kantor mencabut surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan memusnahkan sertifikat yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Sertifikat Pengganti**

**Pasal 10**

(1) Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang Penerima Fidusia kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.

(3) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.

(4) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 86 TAHUN 2000  
TANGGAL : 30 September 2000

BIAYA PEMBUATAN AKTA

NO.	NILAI PENJAMINAN BESAR BIAYA	Paling banyak Rp
1.	< Rp 50.000.000,00	50.000,00
2.	> Rp 50.000.000,00 - s/d Rp 100.000.000,00	100.000,00
3.	> Rp 100.000.000,00 - s/d Rp 250.000.000,00	200.000,00
4.	> Rp 250.000.000,00 - s/d Rp 500.000.000,00	500.000,00
5.	> Rp 500.000.000,00 - s/d Rp 1.000.000.000,00	1.000.000,00
6.	> Rp 1.000.000.000,00 - s/d Rp 2.500.000.000,00	2.000.000,00
7.	> Rp 2.500.000.000,00 - s/d Rp 5.000.000.000,00	3.000.000,00
8.	> Rp 5.000.000.000,00 - s/d Rp 10.000.000.000,00	5.000.000,00
9.	> Rp 10.000.000.000,00 -	7.500.000,00

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

BAB III  
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA  
Pasal 11

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

- (1) Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat dibuatkan kembali setelah 50 (lima puluh) hari terhitung sejak Kantor dibentuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (2) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibatalkan setelah disetujui dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan mengenai nilai kewajiban penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan akte notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Bagilau Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000 berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2000  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2000  
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
MARSILLAM SIMANDJUNTAK



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2000  
TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN GAWAS FIDUSIA DAN BIAYA PENDAFTARAN AKTA GAWAS FIDUSIA

UMUM

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengakkan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaharan memberikan hak yang diutamakan (preferensi) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia merupakan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaharan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu diatur cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembastan akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah kumpulan pendaftaran permohonan pendaharan Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris dikenakan biaya. Namun agar tidak menimbulkan biaya tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori biaya yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga cara mengena perolehan sertifikat, perubahan sertifikat, perubahan pendaharan Jaminan Fidusia, dan penggantian sertifikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari Penerima Fidusia untuk melakukan pendaharan Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan "wakilnya" adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaharan Jaminan Fidusia.

Ayat (3)

Berhubung biaya pendaftaran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah terdapat pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "salinan akta notaris" adalah akta yang menguraikan objek Jaminan Fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan" adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaharan Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan" adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan", antara lain perubahan objek Jaminan Fidusia berikut dokumen terkait, perubahan Penerima Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, dan perubahan nilai penjaminan.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

**KEWAJIBAN PELAFORAN UTANG LUAR NEGERI**  
(Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/22/PB/2000 tanggal 2 October 2000)  
**GUGURUS BANK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian modal diperlukan informasi mengenai kewajiban finansial Bank Badan Usaha Bank dan perorangan terhadap Debit pendudukan, khususnya yang luar negeri;
- b. bahwa utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan statistik neraca pembayaran, penyelesaian cadangan devisa, dan penumusan kebijakan moneter;
- c. bahwa selubung dengan itu, dipandang perlu menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lulu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PELATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAFORAN UTANG LUAR NEGERI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 2. Badan Usaha Bukan Bank adalah Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Swasta yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank;
- 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha milik negara yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan badan usaha lainnya yang

MASA PERALIHAN 184-101

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan data yang diperlukan" adalah:

- a. bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemohon harus menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada Pejabat yang ditunjuk;
- b. bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4005

